STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



BIDANG REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

Nomor SOP	SOP/ 250 /KA/Rh.00.01/2024/BNNP
Tanggal Pembuatan	April 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	April 2024
Disahkan oleh	Gagas Nugraha, S.H., S.I.K., M.M., M.H WRP. 67050428
Nama SOP	Pelaksanaan Skrining Penggunaan Zat dengan Instrumen ASSIST

Dasar hukum:

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atau Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- 3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
- 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Keterkaitan:

- 1. SOP Penerimaan awal
- 2. SOP Asesmen

Peringatan:

Jika tidak ada koordinasi dengan unit terkait, maka akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan SOP ini.

Kualifikasi pelaksana:

- 1. Perawat yang terlatih di bidang adiksi
- 2. Dokter umum yang terlatih di bidang adiksi
- 3. Konselor adiksi
- 4. Psikolog klinis yang terlatih di bidang adiksi
- 5. Petugas Administrasi

Peralatan/ perlengkapan:

- Alat Tulis Kantor
- Instrument skrining WHO ASSIST
- Pencatatan/ pendataan:

Rekam medis

NO	URAIAN KERJA	Pelaksana Konselor /		MUTU BAKU			
		Petugas Administrasi	petugas klinik yang terlatih di bidang adiksi	Kelengkapan	Waktu	Output	КЕТ.
1.	Menerima klien yang terindikasi menggunakan zat			-	2 Menit	Bukti tindakan	
2.	Memberikan penjelasan tindakan skrining kepada keluarga/ pendamping klien	1	+	ATK	3 Menit	ldem	
3.	Melakukan skrining dengan instrument WHO ASSIST			Instrument WHO ASSIST, ATK	20 menit	WHO ASSIST terisi	
4.	Menghitung skor hasil skrining dan membuat rekomendasi sesuai dengan tingkat resiko klien				10 menit	Bukti tindakan	
5.	Menyampaikan hasil kepada Klien dan keluarga/ pendamping		•	Instrument WHO ASSIST, ATK	5 menit	Formulir ASSIST ditandatangani oleh klien	